



GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NOMOR : KPTS.511/XI/2001

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMU 1 TAMBANG MENJADI SMU NEGERI PLUS PROPINSI RIAU

Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diserahkan Personil, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Instansi vertikal kepada Pemerintah Propinsi dalam hal ini termasuk Lembaga Pendidikan yang sebelumnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

b. Bahwa sejalan dengan upaya Pemerintah Propinsi Riau untuk meningkatkan kualitas SDM antara lain melalui sekolah yang bermutu maka dipandang perlu untuk mengubah nama SMU 1 Tambang Kabupaten Kampar menjadi SMU Plus Propinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
6. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 16 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 217/O/2000 tanggal 17 Nopember 2000 tentang Pembukaan dan Penegerian sekolah tahun pelajaran 1999/2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Gubernur Riau tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah Menengah Umum Negeri 1 Tambang (SMUN 1 Tambang) menjadi SMU Negeri Plus Propinsi Riau.

B a b I

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Pasal. 1

- (1) Mengubah nama SMU 1 Tambang Kabupaten Kampar menjadi, SMU Negeri Plus Propinsi Riau
- (2) SMU Negeri Plus Propinsi Riau adalah unit pelaksana teknis Pendidikan Menengah dilingkungan Dinas Pendidikan Propinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau.
- (3) SMU Negeri Plus Propinsi Riau di pimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan dibantu oleh Wakil Kepala yang diangkat oleh Gubernur Riau.

Pasal 2

SMU Negeri Plus Propinsi Riau mempunyai tugas menyelenggarakan Pendidikan Menengah Umum tiga tahun bagi tamatan SLTP sederajat di Propinsi Riau dengan karakteristik khusus/plus.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan sebagaimana dimaksud pada pasal 2, SMU Negeri Plus Propinsi Riau mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Pendidikan sesuai Kurikulum yang berlaku.
- b. Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling bagi para siswa.
- c. Pelaksanaan kerja sama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat.
- d. Pelaksanaan urusan tatausaha dan urusan rumah tangga.

B a b II

Pasal 4

Organisasi SMU terdiri atas :

- a. K e p a l a
- b. Wakil Kepala
- c. Urusan Tata Usaha
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

Bagan Organisasi SMU Plus Propinsi Riau tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

B a b III

Tata Kerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain diluar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal 7

Kepala sekolah dan Kepala urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala sekolah, Wakil Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi Peraturan dan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Pasal 9

Kepala sekolah dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 10

Kepala sekolah dan Kepala Tata Usaha wajib menyerahkan laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 11

Kepala sekolah dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan, wajib memberikan tembusan kepada unit lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan wajib berkonsultasi dengan Gubernur Riau.

Pasal 13

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD I dan mata anggaran yang relevan di Dinas Pendidikan Propinsi Riau.

B a b IV

L o k a s i

Pasal 14

SMU Negeri Plus Propinsi Riau menempati lahan, gedung dan bangunan milik Pemerintah Propinsi Riau terletak di Jalan Raya Kubang desa Teluk Kinidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

B a b. V

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 17 NOP 2001.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Direktur Jenderal Anggaran Depkeu
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau
6. Bupati/Wali Kota se Propinsi Riau